



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama lengkap : **HAFIT NURHAINIA**
alias **HAFIT** alias

HAFIS binti MASTUKI

1. 2. Tempat lahir : Situbondo

2. 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29
Agustus 1993

3. 4. Jenis kelamin : Perempuan

4. 5. Kebangsaan : Indonesia

5. 6. Tempat tinggal : Kp Alasmalang Rejo RT
001 RW 003 Desa

Alasmalang Kecamatan Panarukan

Kabupaten Situbondo

1. 7. Agama : Islam

2. 8. Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/S-6/03/X/2024/RESKRIM ARJASA/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.
Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 2024;
- 2.
Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
- 3.
Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
- 4. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. 1. Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- b. 2. Penetapan
Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- c. 3. Berkas perkara
dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Menyatakan Terdakwa **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c. 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 16 Februari 2022;
 - - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 23 Februari 2022;
 - - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 24 Februari 2022;
 - - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank Mandiri a.n UMI FARIDA, tanggal 23 Pebruari 2022;
 - - Flasdisk warna Hitam kombinasi silver, merk ROBOT, kapasitas 4 Gb yang berisi video berdurasi 13 detik dan 4 (empat) voice note via Whats App yang dikirim oleh HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI dengan durasi 12 detik, 9 detik, 6 detik dan 12 detik;
 - - 2 (dua) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank BRI a.n DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, periode transaksi tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
 - - 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank MANDIRI a.n UMI FARIDA, periode transaksi tanggal 23 Februari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

- - Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban **DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI**
alias **DINDA Bin EKO SUGIARTO**

- a. 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

- a. 1.

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta berjanji akan berusaha menjadi warga negara yang baik;

- b. 2.

Terdakwa menyatakan tidak ada niat sedikitpun maupun tipu muslihat untuk menggelapkan maupun menipu Dinda Pramita Ayu Purnamasari sebagai konsumen yang sudah sering melakukan transaksi dengan Terdakwa;

- c. 3.

Terdakwa menyesali perbuatannya yang tidak memberitahu Dinda Pramita Ayu Purnamasari ketika ada kenaikan barang yang di pesan dan telah komitmen untuk menanggung sendiri biaya menggunakan modal Terdakwa sendiri, namun Terdakwa membutuhkan waktu untuk mencicil dan menyelesaikan satu persatu yaitu:

- - 12
Khongguan jumlahnya 10 karton dengan nominal Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- -

Gula sebanyak 8 (delapan) kwintal, dan lain-lain;

- a. 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sangat perlu perhatian, kasih sayang, dan bimbingan;

b. 5.

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo untuk mempertimbangkan kembali hukuman setidaknya jika bukan untuk diri Terdakwa, tetapi untuk anak dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88/M.5.40/Eoh.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kp. Alasmalang Rejo RT 001 RW 003 Desa Alasmalang Kec. Panarukan Kab. Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai pedagang sembako/pedagang grosir (pre order) berupa minyak goreng, gula, khongguan, beras, mie goreng dan barang sembako lainnya yang dijalankan secara online maupun offline dengan cara pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran lunas terlebih dahulu dan barang akan dikirim tiga hari sampai dengan satu minggu setelah pembayaran;

Mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekitar pukul 18.34 WIB Korban DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI melakukan transfer uang ke rekening BCA 1210769265 atas nama Terdakwa HAFIT NURHAINIA sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa minyak goreng merek SUNCO sebanyak 50 karton yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk dikirim pada hari Kamis 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, akan tetapi tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan barangnya masih belum lengkap. Kemudian pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar pukul 10.06 WIB Terdakwa menawarkan lagi minyak goreng merek KN sebanyak 40 karton dan Mie goreng sebanyak 300 karton dengan harga Rp34.620.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Korban melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 10.22 WIB. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.34 WIB Terdakwa menawarkan lagi minyak goreng merk FILMA dan FORTUNE sebanyak 211 karton dengan keuangan sebesar Rp39.879.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dibayar oleh Korban dengan cara ditransfer terpisah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening BRI 623801020267530 pemilik minyak FILMA dan FORTUNE atas nama Saksi RIFKI HATUL HASANAH dan sisa keuangan sebesar Rp14.879.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh Sembilan ribu rupiah) ditransfer keesokan harinya pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.38 WIB ke rekening BCA Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.23 WIB, Terdakwa hanya mengirimkan barang pesanan berupa mie goreng sebanyak 300 karton dengan total keuangan sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pesanan barang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Korban dengan alasan barang yang dipesan belum lengkap/belum ada;

Bahwa Korban sudah berusaha berkali-kali menagih barang yang telah dipesan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan janji-janji barang akan dikirim. Korban akhirnya meminta pengembalian uang kepada Terdakwa dengan total Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas kekurangan barang yang dijanjikan, dengan rincian:

- a. 1. 50 karton Minyak goreng merek SUNCO seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. 2. 40 karton Minyak goreng merek KN seharga Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. 3. 211 karton Minyak goreng merek FILMA dan FORTUNE Rp39.879.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban menderita kerugian sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kp. Alasmalang Rejo RT 001 RW 003 Desa Alasmalang Kec. Panarukan Kab. Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekitar pukul 18.34 WIB, Korban DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI melakukan transfer uang ke rekening BCA 1210769265 atas nama Terdakwa HAFIT NURHAINIA sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa minyak goreng merek SUNCO sebanyak 50 karton yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk dikirim pada hari Kamis 17 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, akan tetapi tidak dikirim oleh Terdakwa dengan alasan barangnya masih belum lengkap. Kemudian pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar pukul 10.06 WIB Terdakwa menawarkan lagi minyak goreng merek KN sebanyak 40 karton dan Mie goreng sebanyak 300 karton dengan harga Rp34.620.000,00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Korban melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 10.22 WIB. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.34 WIB Terdakwa menawarkan lagi minyak goreng merk FILMA dan FORTUNE sebanyak 211 karton dengan keuangan sebesar Rp39.879.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dibayar oleh Korban dengan cara ditransfer terpisah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) langsung ke rekening BRI 623801020267530 pemilik minyak FILMA dan FORTUNE atas nama Saksi RIFKI HATUL HASANAH dan sisa keuangan sebesar Rp14.879.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh Sembilan ribu rupiah) ditransfer keesokan harinya pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.38 WIB ke rekening BCA Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.23 WIB, Terdakwa hanya mengirimkan barang pesanan berupa mie goreng sebanyak 300 karton dengan total keuangan sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pesanan barang tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Korban dengan alasan barang yang dipesan belum lengkap/belum ada;

Bahwa Korban sudah berusaha berkali-kali menagih barang yang telah dipesan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji barang akan dikirim. Korban akhirnya meminta pengembalian uang kepada Terdakwa dengan total Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas kekurangan barang yang dijanjikan, dengan rincian:

- a. 1. 50 karton Minyak goreng merek SUNCO seharga Rp8.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah);

b. 2. karton Minyak goreng merek KN seharga Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

c. 3. 211 karton Minyak goreng merek FILMA dan FORTUNE seharga Rp39.879.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Korban karena uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli barang pesanan orang lain, seharusnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi pesanan barang dari Korban;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban menderita kerugian sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengungkapkan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan pengiriman barang yang telah Saksi transfer uangnya secara bertahap kepada Terdakwa;
 - - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 18.34 WIB melakukan transfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian barang berupa minyak goreng merk SUNCO sebanyak 50 karton yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ternyata tidak dikirim dengan alasan masih belum lengkap;

- - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.06 WIB melakukan komunikasi dengan Terdakwa menawarkan lagi minyak goreng merk KN sebanyak 40 karton dan minyak goreng sebanyak 300 karton dengan uang sebesar Rp34.620,00 dan uang tersebut sudah ditransfer pada hari itu juga;
- - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 23.23 WIB hanya menerima barang berupa minyak goreng sebanyak 300 karton dengan keuangan sebesar Rp. 27.900.00 sedangkan minyak goreng merk KN sebanyak 40 karton tidak dikirim oleh Terdakwa;
- - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB melakukan komunikasi dengan Terdakwa menawarkan lagi minyak goreng merk Filma dan Fortune dengan mengirim video sebanyak 211 karton dengan uang sebesar Rp39.879.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara transfer sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp25.000.000,00 langsung ke rekening pemilik minyak Filma dan Fortune yang bernama Rifki Hatul Hasanah;
- - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.38 WIB melakukan transfer kembali sebesar Rp14.879.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening pemilik Terdakwa setelah itu uang sebesar Rp39.879.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masuk ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa ternyata barang itu tidak dikirim dengan alasan barang tidak lengkap;
- - Bahwa Saksi sudah sering menanyakan kepada Terdakwa bahkan sudah didatangi kerumahnya bersama dengan ayah Saksi akan tetapi Terdakwa selalu janji untuk mengirim namun setelah ditunggu paling lambat 1 (satu) minggu tidak ada pengiriman terhadap barangnya dengan alasan belum lengkap jumlahnya;
- - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah Supplier produk yang telah dipesan karena tidak ada bukti identitas sebagai Supplier resmi;
- - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. EKO SUGIARTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai ayah dari Saksi Korban yang Saksi mengetahui Saksi Korban awalnya melakukan pembelian barang berupa minyak goreng secara online kepada Terdakwa dan awalnya lancar-lancar saja karena setiap pengambilan barang yang dipesan oleh Saksi Dinda Ayu Pramita Purnamasari semuanya Saksi sendiri yang mengambil dirumah Terdakwa;
 - - Bahwa Saksi sudah beberapa kali menemui Terdakwa dirumahnya bersama Saksi Korban namun hanya ada janji barangnya akan dikirim, namun tidak ada pengiriman terhadap barangnya dengan alasan belum lengkap jumlahnya;
 - - Bahwa Saksi telah melaporkan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang atau mengirimkan barang yang dijanjikan kepada kami;
 - - Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Dinda Ayu Pramita Purnama Sari tersebut sekitar Rp54.990.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. RIFKI HATUL HASANAH alias Bu Anggun binti (alm) Abdul Karim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau karena hubungan perkawinan, Saksi mengenal Terdakwa karena dihubingi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WA untuk memesan minyak goreng kepada Saksi;
 - - Bahwa Saksi melakukan transaksi sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa, Saksi adalah penjual minyak goreng kepada Terdakwa;
 - - Bahwa Saksi mempunyai rekening Bank BRI atas nama Saksi sendiri;
 - - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi korban Dinda Ayu Pramita Purnama Sari dan Saksi Eko Sugiarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Terdakwa mempunyai Pekerjaan sebagai pedagang sembako yang menjual minyak goreng, beras dan barang sembako lainnya secara grosiran dengan sistem pesan terlebih dahulu (Pre Order) yang dijalankan secara online dan offline;
- - Bahwa Terdakwa Kenal dengan DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO sebagai pelanggan yang sering pesan barang-barang kepada Terdakwa;
- - Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem penjualannya dengan cara pembeli mengorder atau memesan barang dengan terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran secara lunas melalui transfer ke rekening atas nama HAFIT NURHAINIA atau secara tunai kepada Terdakwa langsung, untuk barang yang Terdakwa jual dengan sistem PO (Pre Order) yaitu barang tidak langsung dikirim setelah pembayaran lunas 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu setelah order barang baru dikirim dan harga barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut lebih murah dari toko pasaran;
- - Bahwa Terdakwa memasarkan barang yang dijual dengan cara melalui update status Whatsapp mengupload foto barang berikut keterangan harganya. Selain itu melalui media sosial facebook atas nama Akun RUMAH GROSIR SEMBAKO SITUBONDO. Terdakwa sendiri selaku adminnya dan mengoperasikan aplikasi media sosial tersebut menggunakan handphone Terdakwa berupa SAMSUNG tipe A32, warna ungu, nomor telepon : 081259002008 (nomor pesanan sembako) dan akun facebook atas nama HAFIDZ JAYA MAKMUR GROSIR MURAH SITUBONDO untuk memasarkan produk sembako yang Terdakwa jual namun akun HAFIDZ JAYA MAKMUR GROSIR tersebut akun baru tidak digunakan untuk memasarkan produk yang Terdakwa jual;
- - Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima transfer dari DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO sebanyak 4 (empat) kali;
- - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.34 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA sebesar Rp8.0000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian minyak goreng merk SUNCO sebanyak 50 (lima puluh) karton;

- - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.22 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari melalui rekening ibu kandungnya yang bernama an. UMI FARIDA untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA sebesar Rp34.620.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian minyak goreng merk KN sebanyak 40 (empat puluh) karton sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pelunasan pembelian 300 (tiga ratus) karton mie goreng merk sedap goreng sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.44 WIB telah menawarkan lagi barangnya kemudian Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari melakukan transfer uang ke rekening Bank BRI Nomor 623801020267530 a.n RIFKI HATUL HASANAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembelian minyak goreng merk filma dan minyak goreng fortune;
- - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 09.37 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINI sebesar Rp14.879.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan total jumlah tranfer sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pembelian minyak goreng merk filma dan minyak goreng fortune.;
- - Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang transfer DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- - Bahwa Terdakwa mengakui DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO sudah berkali-kali bersama Saksi Eko Sugiarto menemui Terdakwa dirumahnya secara langsung untuk menagih barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibeli DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

a.1. SUKRON MAKMUN AFAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi mengetahui ada pemesanan barang sekitar tahun 2021 berupa minyak goreng sebanyak 20 karton dari Saksi Dinda Ayu Pramita Purnama Sari kepada Terdakwa;
- - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengirim barang sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- - Bahwa Saksi pernah sekali memesan 20 karton dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2021 kepada Terdakwa dan barang pesanan tersebut dikirim 3 (tiga) hari setelah saksi pesan;
- - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

a.2. ERNAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman pesan barang;
- - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengirim barang ke Sumenep, Madura;
- - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Saksi korban maupun Terdakwa dan tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mengirim semua barangnya atau telah mengembalikan uang dari Saksi korban, Saksi tidak mengetahuinya;
- - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 16 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 23 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 24 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank Mandiri a.n UMI FARIDA, tanggal 23 Februari 2022;
- - Flasdisk warna Hitam kombinasi silver, merk ROBOT, kapasitas 4 Gb yang berisi video berdurasi 13 detik dan 4 (empat) voice note via Whats App yang dikirim oleh HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI dengan durasi 12 detik, 9 detik, 6 detik dan 12 detik;
- - 2 (dua) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank BRI a.n DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, periode transaksi tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
- - 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank MANDIRI a.n UMI FARIDA, periode transaksi tanggal 23 Februari 2022;
- - Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi percaya membeli barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan barang-barang berupa sembako melalui akun facebooknya dan story whatsapp yang lebih murah dari harga yang dijual di toko-toko grosir di Situbondo. Terdakwa mengaku sebagai supplier dari produk sembako tersebut. Terdakwa juga berjanji akan mengirim barang yang sudah Saksi bayar lunas paling lambat dalam jangka waktu 1 minggu, tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 18.34 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA sebesar Rp8.0000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian minyak goreng merk SUNCO sebanyak 50 (lima puluh) karton;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.22 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari melalui rekening ibu kandungnya yang bernama an. UMI FARIDA untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA sebesar Rp34.620.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian minyak goreng merk KN sebanyak 40 (empat puluh) karton sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pelunasan pembelian 300 (tiga ratus) karton mie goreng merk sedap goreng sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.44 WIB telah menawarkan lagi barangnya kemudian Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari melakukan transfer uang ke rekening Bank BRI Nomor 623801020267530 a.n RIFKI HATUL HASANAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembelian minyak goreng merk filma dan minyak goreng fortune;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 09.37 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINI sebesar Rp14.879.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan total jumlah tranfer sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pembelian minyak goreng merk filma dan minyak goreng fortune.;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO sudah berkali-kali bersama Saksi Eko Sugiarto menemui Terdakwa dirumahnya secara langsung untuk menagih barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibeli DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI alias DINDA Bin EKO SUGIARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. 1. Barang siapa;
- b. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- d. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- e. 5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** sehingga **tidak terjadi salah orang (error in persona)**;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah keinginan Terdakwa dimana dalam dirinya sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan ataupun norma-norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sebelum pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dan pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa dengan cara yang demikian, adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa Saksi korban percaya membeli barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menawarkan barang-barang berupa sembako melalui akun facebooknya dan story whatsapp yang lebih murah dari harga yang dijual di toko-toko grosir di Situbondo. Terdakwa mengaku sebagai supplier dari produk sembako tersebut. Terdakwa juga berjanji akan mengirim barang yang sudah Saksi bayar lunas paling lambat dalam jangka waktu 1 minggu, tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi korban sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa Saksi korban Dinda Pramita Ayu Purnamasari percaya dengan harga produk dari toko grosir sembako yang dikelola oleh Terdakwa dan telah menyerahkan uangnya dengan jumlah total Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tersebut di atas dilakukan Terdakwa dengan cara mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu, Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi Korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas, tetapi dalam praktiknya Terdakwa tidak menyerahkan barang sebagaimana yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggerakkan Saksi korban mentransfer sejumlah uang tanggal 16 Februari 2024, tanggal 23 Februari 2024 hingga tanggal 24 Februari 2024 ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINI dengan jumlah total Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi harta benda, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan **unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, Saksi korban yang mengetahui Terdakwa menjual sembako murah, melalui Akun Facebook Hafidz Jaya Makmur Grosir Murah Situbondo. Terdakwa kepada Saksi Korban mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo. Selain itu Terdakwa menerangkan sistem penjualan produk sembako kepada Saksi korban, dimana Terdakwa mengatakan akan mengirim barang dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pembayaran sudah lunas tetapi pada praktiknya Terdakwa tidak mengirim barang yang dijanjikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai supplier yang dapat menyediakan produk sembako yang harganya murah di bawah harga toko-toko grosir di wilayah Situbondo telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, berupa uang dengan total sejumlah Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINI dengan rincian:

- a. 1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 18.34 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT



NURHAINIA sebesar Rp8.0000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian minyak goreng merk SUNCO sebanyak 50 (lima puluh) karton;

b. 2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.22 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari melalui rekening ibu kandungnya yang bernama an. UMI FARIDA untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINIA sebesar Rp34.620.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian minyak goreng merk KN sebanyak 40 (empat puluh) karton sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pelunasan pembelian 300 (tiga ratus) karton mie goreng merk sedap goreng sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

c. 3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.44 WIB telah menawarkan lagi barangnya kemudian Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari melakukan transfer uang ke rekening Bank BRI Nomor 623801020267530 a.n RIFKI HATUL HASANAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembelian minyak goreng merk filma dan minyak goreng fortune;

d. 4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 09.37 WIB telah menerima transfer uang dari Saksi Dinda Pramita Ayu Purnamasari ke rekening Bank BCA nomor 1210769265 an. HAFIT NURHAINI sebesar Rp14.879.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan total jumlah tranfer sebesar Rp54.599.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pembelian minyak goreng merk filma dan minyak goreng fortune;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 16 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 23 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 24 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank Mandiri a.n UMI FARIDA, tanggal 23 Februari 2022;
- - Flasdisk warna Hitam kombinasi silver, merk ROBOT, kapasitas 4 Gb yang berisi video berdurasi 13 detik dan 4 (empat) voice note via Whats App yang dikirim oleh HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI dengan durasi 12 detik, 9 detik, 6 detik dan 12 detik;
- - 2 (dua) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank BRI a.n DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, periode transaksi tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
- - 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank MANDIRI a.n UMI FARIDA, periode transaksi tanggal 23 Februari 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 16 Februari 2022, 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 23 Februari 2022, 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 24 Februari 2022, 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank Mandiri a.n UMI FARIDA, tanggal 23 Februari 2022, Flasdisk warna Hitam kombinasi silver, merk ROBOT, kapasitas 4 Gb yang berisi video berdurasi 13 detik dan 4 (empat) voice note via Whats App yang dikirim oleh HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI dengan durasi 12 detik, 9 detik, 6 detik dan 12 detik, 2 (dua) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank BRI a.n DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, periode transaksi tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022, 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank MANDIRI a.n UMI FARIDA, periode transaksi tanggal 23 Februari 2022, oleh karena barang bukti tersebut disita dari korban DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI untuk keperluan pemeriksaan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar sebagai hasil dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian kepada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian materiil terhadap korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 23 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank BRI atas nama DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, tanggal 24 Februari 2022;
- - 1 (satu) screenshot bukti transfer Bank Mandiri a.n UMI FARIDA, tanggal 23 Februari 2022;
- - Flasdisk warna Hitam kombinasi silver, merk ROBOT, kapasitas 4 Gb yang berisi video berdurasi 13 detik dan 4 (empat) voice note via Whats App yang dikirim oleh HAFIT NURHAINIA alias HAFIT alias HAFIS binti MASTUKI dengan durasi 12 detik, 9 detik, 6 detik dan 12 detik;
- - 2 (dua) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank BRI a.n DINDA PRAMITA AYU PURNAMASARI, periode transaksi tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
- - 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi finansial) Bank MANDIRI a.n UMI FARIDA, periode transaksi tanggal 23 Februari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

- - Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;

Dikembalikan kepada Dinda Pramita Ayu Purnamasari;

- 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.**, dan **I Made Muliarta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.